



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 01 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan xxxxx RT 02 RW 07, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Muhammad Ikhsan Suparman, S.H., S.E., Sutrisno, S.H., M.H. dan Sunita, S.H., Para Advokat yang berkantor di Perum Firdaus Estate Blok Q No. 8 RT 06/02 Pamijen Kecamatan Sokaraja xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan alamat elektronik muhammadikhsan suparmanshe@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

1. **TERGUGAT** tempat dan tanggal lahir Banyumas, 15 November 1973, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Alamat xxxxxxxx RT.07 RW.07, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junianto, S.H., M.Kn., Rohadi, S.H., M.Si., Anton Sujarwo, S.H., Kusno, S.H., Sri Wityasno, S.H., Dick Tuju Gemilang, S.H., dan Sri Margiati, S.H. Para Advokat berkantor di Jl. Dr. Angka No. 55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur xxxxxxxx xxxxxxxx dengan alamat elektronik Advokatjunianto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, sebagai Tergugat I;

hlm. 1 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWIANA APRILESTARI binti DARKO CIPTO DARMADJI (DARMAJI) alias DARKO, tempat dan tanggal lahir Purwokerto 08 April 1976, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan xxxxx RT.02, RW.07, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Khozin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kediri Desa Kediri RT 01/RW 01 Kecamatan Karang Lewas xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan alamat elektronik nurkhozin.adv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut

- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 14 Maret 2024 Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara Bapak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko dengan Muksonah telah melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam dibawah pencatatan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/1973 tanggal 8 Februari 1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Bapak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko dengan Muksonah tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - 2.1 NUNIEK WAHYUNINGSIH, (Tergugat I) ;
 - 2.2 DWIANA APRILESTARI, (Tergugat II) ;

hlm. 2 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 ARITRI NUR RIZKIANI, (Penggugat) ;

3. Bahwa Bapak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Kematian Nomor : 3302-KM-05122023-0048 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx ;
4. Bahwa Ibu Muksonah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 31 Januari 2014 sebagaimana ternyata dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/10/I/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;
5. Bahwa oleh karena Bapak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko dan Ibu Muksonah telah meninggal dunia, maka ahli waris dari almarhum Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko dalam pernikahannya dengan almarhumah Ibu Muksonah masing-masing adalah :
 - 5.1 NUNIEK WAHYUNINGSIH (Tergugat I) ;
 - 5.2 DWIANA APRILESTARI (Tergugat II) ;
 - 5.3 ARITRI NUR RIZKIANI (Penggugat) ;
6. Bahwa dalam pernikahan antara Bapak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko (almarhum) dengan Ibu Muksonah (almarhumah) in meninggalkan ahli waris tersebut, juga telah meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 April 1994 No : 3527/1994, Luas 330 m2, terdaftar nama pemegang hak Darto Cipto Darmadji, berikut bangunan rumah tempat tinggal dan kos-kosan yang berdiri di atasnya, terletak di xxxxxxxx RT.07, RW.07, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa ;
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Tarsikin ;
 - Sebelah Selatan : Rumah ibu Pujo Hendrati/Almarhum Sukimin ;
 - Sebelah Barat : Rumah Bambang ;

hlm. 3 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



b. Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02466, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 No : 00077/xxxxx/2008, Luas 205 m², terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari, berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan xxxxx RT.02, RW.07, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Pak Saefudin ;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Aritri Nur Rizkiani ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

selanjutnya untuk mudahnya mohon disebut sebagai objek sengketa ;

7. Bahwa terhadap objek sengketa pada posita 6 sub.a berupa sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Luas 330 m², terdaftar pemegang hak Darko Cipto Darmaji, dipinjam oleh Tergugat I untuk keperluan sebagai jaminan kredit di Bank Danamon Purwokerto, sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian tertanggal 14 April 2005 antara Nuniek Wahyuningsih sebagai Pihak Pertama dengan Darto Cipto Darmadji (Darmaji) sebagai Pihak Kedua, yang pada pokoknya isinya berbunyi :

1. Pihak Pertama (I) pinjam buku sertifikat tersebut di atas untuk keperluan sebagai jaminan kredit di Bank Danamon Purwokerto ;
2. Untuk memenuhi persyaratan kredit dari pihak Bank, pihak kedua (II) setuju untuk balik nama sertifikat tersebut dari pihak kedua (II) ke pihak pertama (I) untuk masa kredit di Bank (6 tahun) ;
3. Pihak I sanggup untuk mengembalikan dan balik nama lagi sertifikat tersebut di atas ke pihak kedua (II) apabila masa kredit di Bank telah selesai ;

8. Bahwa untuk menindak lanjuti dari Surat Perjanjian tertanggal 14 April 2005 yang antara lain berbunyi “ Untuk memenuhi persyaratan kredit dari pihak Bank, pihak kedua (II) setuju untuk balik nama sertifikat tersebut dari pihak kedua (II) ke pihak pertama (I) untuk masa kredit di Bank (6 tahun)” tersebut, maka dibuatlah hibah atas objek sengketa pada posita 6 sub.a oleh Bapak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko (almarhum)

hlm. 4 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nuniek Wahyuningsih (Tergugat I) yang dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 178/IV/PWT/HB/2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Maria Haryani Ningrum Sumargo,SH ku PPAT di Kabupaten Banyumas;

9. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat I berdasarkan atau dengan alas hak Akta Hibah Nomor 178/IV/PWT/HB/2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Maria Haryani Ningrum Sumargo,SH, ku PPAT di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, terhadap objek sengketa pada posita 6 sub.a tersebut dimohonkan balik nama kepada Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga objek sengketa pada posita 6 sub.a yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Luas 330 m2, terdaftar pemegang hak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) Alias Darko dilakukan balik nama menjadi atas nama pemegang hak Nuniek Wahyuningsih (Tergugat I) ;
10. Bahwa dengan telah dilakukannya balik nama atas objek sengketa pada posita 6 sub.a (Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Luas 330 m2, terdaftar pemegang hak Nuniek Wahyuningsih/Tergugat I), maka oleh Tergugat I objek sengketa tersebut diperuntukan sebagai jaminan kredit di Bank Danamon Purwokerto, dan terhadap kredit tersebut oleh Tergugat I telah dibayar lunas sehingga Hak Tanggungan No.01334/2005 atas objek sengketa telah dihapus berdasarkan Surat Roya tanggal 19 September 2008 No.057/CMM-PWT/ROYA/0908 dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk ;
11. Bahwa terhadap masa kredit Tergugat I kepada Bank Danamon Purwokerto sudah selesai dibayar lunas oleh Tergugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Luas 330 m2, terdaftar pemegang hak Nuniek Wahyuningsih/Tergugat I sampai sekarang masih adalah kekuasaan Tergugat I dan sudah tidak lagi menjadi jaminan hutang baik jaminan pada perorangan maupun jaminan pada Lembaga Keuangan lainnya, maka sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 14 April 2005 antara Nuniek Wahyuningsih/Tergugat I dengan Bapak Darko Cipto Darmadji (Almarhum) meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Luas 330 m2, masih terdaftar pemegang hak Nuniek Wahyuningsih/Tergugat I yang oleh Tergugat I belum dikembalikan dan dibalik nama lagi menjadi atas nama Darko Cipto Darmadji (Darmaji) wajib

hlm. 5 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah sebagai harta warisan Bapak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko dalam pernikahannya dengan Ibu Muksonah;

12. Bahwa mengenai objek sengketa pada posita 6 sub.b berupa sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02466, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 No : 00087/xxxxx/2008, Luas 205 m2, terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari, berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat II dan meskipun sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02466, Luas 205 m2, terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari/Tergugat II, namun Tergugat II mengakui dan membenarkan objek sengketa tersebut merupakan harta warisan Bapak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko (Almarhum) dalam pernikahannya dengan Ibu Muksonah (Almarhumah) ;
13. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk bersama-sama Penggugat melakukan pembagian harta warisan Bapak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko (Almarhum) dalam pernikahannya dengan Ibu Muksonah (Almarhumah) berupa objek sengketa, namun Tergugat I dan Tergugat II beritikad buruk tidak mau atau menolak untuk dilakukan pembagian waris atas harta waris berupa objek sengketa tanpa alasan hukum yang sah ;
14. Bahwa oleh karena dalam pernikahan Bapak Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko (Almarhum) dengan Ibu Muksonah (Almarhumah), selainn meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, juga meninggalkan harta warisan objek sengketa berupa sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Luas 330 m2, terdaftar pemegang hak Nuniek Wahyuningsih/Tergugat I dan sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02466, Luas 205 m2, terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari/Tergugat II yang belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris, maka untuk kepentingan hukum dan hak masing-masing para ahli waris perlu dilakukan pembagian waris diantara para ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan besarnya pembagian waris menurut Hukum Islam;

hlm. 6 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sesuai dengan faktanya objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya wajib dihukum untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi hak bagian Penggugat kepada Penggugat menurut Hukum Islam dalam keadaan baik kosong seperti semula, dan jika menurut sifat dan wujudnya atau secara natura objek sengketa tidak dapat dibagi, maka dilakukan penjualan secara umum (lelang) dan uang hasil dari penjualan secara umum dilakukan pembagian masing-masing kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang besarnya menurut Hukum Islam;
16. Bahwa objek sengketa pada posita 6 sub.a berupa bangunan rumah yang berdiri dan berada di atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, Luas 330 m2 sejak semula dipergunakan untuk Kos-Kosan kurang lebih sebanyak 19 Kamar dengan pendapatan atau menghasilkan uang sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) setiap tahunnya. Oleh karena Tergugat I dalam menguasai objek sengketa sejak dilakukan Roya dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, sebagaimana Surat Roya tanggal 19 September 2008 telah didasarkan adanya suatu itikad buruk, maka pendapatan uang Kos oleh Tergugat I sejak tahun 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sama dengan 15 tahun X Rp. 136.800.000,- sebesar Rp.2.052.000.000,- (dua milyar lima puluh dua juta rupiah) wajib dibagi bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebesar Rp. 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
17. Bahwa oleh karenanya Tergugat I wajib dihukum untuk menyerahkan pembagian uang hasil pendapatan Kos kepada Penggugat dan Tergugat II masing-masing sebesar Rp.684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) secara tunai dan seketika;
18. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I maupun Tergugat II akan menjual atau melakukan perbuatan hukum lainnya yang bersifat

hlm. 7 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan hak atas objek sengketa, maka perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa ;

19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat telah didasarkan bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Nuniek Wahyuningsih (Tergugat I), Dwiana Aprilestari (Tergugat II) dan Aritri Nur Rizkiani (Penggugat) adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko dalam pernikahannya dengan Almarhumah Muksonah ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Almarhum Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko dalam pernikahannya dengan Almarhumah Muksonah telah meninggalkan harta warisan (harta waris) berupa :
 - a. Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 April 1994 No : 3527/1994, Luas 330 m2, terdaftar nama pemegang hak Darko Cipto Darmadji, berikut bangunan rumah tempat tinggal dan Kos-kosan yang berdiri di atasnya, terletak di xxxxxxxx RT.07, RW.07, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa ;
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Tarsikin ;
 - Sebelah Selatan : Rumah ibu Pujo Hendrati/Almarhum Pak Sukimin
 - Sebelah Barat : Rumah Bambang ;
 - b. Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02466, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 No : 00077/xxxxx/2008, Luas 205 m2, terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari, berikut bangunan

hlm. 8 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan xxxxx RT.02, RW.07, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Saefudin ;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Aritri Nur Rizkiani ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

5. Menyatakan sah menurut hukum besarnya hak bagian masing-masing Pengugat, Tergugat I dan Tergugat II terhadap harta warisan (harta waris) dari Pewaris Almarhum Darko Cipto Darmadji (Darmaji) alias Darko dalam pernikahannya dengan Almarhumah Muksonah sesuai dengan pembagian hak waris menurut Hukum Pewarisan Islam ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan hak bagian Penggugat atas objek sengketa kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong seperti semula, dan jika menurut sifat dan wujudnya atau secara natura objek sengketa tidak dapat dibagi, maka dilakukan penjualan secara umum (lelang) dan uang hasil dari penjualan secara umum (lelang) dilakukan pembagian masing-masing kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I wajib dihukum untuk menyerahkan pembagian uang hasil pendapatan Kos kepada Penggugat dan Tergugat II masing-masing sebesar Rp.684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap dalam persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Fuad Amin, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Mediator namun tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Maret 2014;

hlm. 9 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan antara gugatan Harta Waris dan Hibah. Penggugat harus memilah jenis perkara yang tepat apakah sengketa waris atau sengketa hibah atau pokok sengketa lain dibuat dengan terang dan jelas serta dibuat secara terpisah karena merupakan jenis perkara yang berbeda.

- Hal ini gugatan penggugat yang menggabungkan antara gugatan harta waris dengan hibah mengakibatkan gugatan *obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 962 K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 yang berbunyi :

“Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukannya yang objek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat yaitu pada posita angka 9 dan petitum angka 4 yang menyebutkan bahwa :

Posita angka 9 :

“Bahwa selanjutnya oleh Tergugat I berdasarkan atau dengan alas hak Akta Hibah Nomor 178/IV/PWT/HB/2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Maria Haryani Ningrum Sumargo, S.H., selaku PPAT di xxxxxxxx xxxxxxxx, terhadap objek sengketa pada posita 6 sub.a tersebut dimohonkan balik nama kepada Kantor Pertanahan

hlm. 10 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx sehingga objek sengketa pada posita 6 sub.a yaitu sertipikat Hak Milik Nomor 326, Luas 330 m², terdaftar pemegang hak Darko Cipto Darmadji (Darmadji) Alias Darko dilakukan balik nama menjadi atas nama pemegang hak Nuniek Wahyuningsih (Tergugat I);”

Petitum angka 4a yang menyebutkan :

“Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 April 1994 No: 3527/1994, Luas 330 m², terdaftar nama pemegang hak Darko Cipto Damadji, berikut bangunan rumah tempat tinggal dan kos-kosan yang berdiri di atasnya, terletak di xxxxxxxx RT 07, RW 07, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Tarsikin;
- Sebelah Selatan : Rumah ibu Pujo Hendrati/Almrahum Pak Sukimin;
- Sebelah Barat : Rumah Bambang;”

Bahwa jelas tidak ada kesesuaian antara posita angka 9 yang mana sudah jelas tanah tersebut sudah berubah nama hak kepemilikan menjadi Nuniek Wahyningsih, akan tetapi dalam Petitum angkat 4a Penggugat masih menyebutkan bahwa tanah tersebut masih atas nama kepemilikan Darko Cipto Darmadji.

- Bahwa peletakan sita jaminan harus menyebutkan secara rinci objek yang akan diletakan sita jaminan. Bahwa hal ini sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1962 tanggal 25 April 1962 yang menyebutkan :

“Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat dan luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas.”

hlm. 11 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan objek secara rinci yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

2. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalam gugatan ini orang yang bertindak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap karena seharusnya ada Turut Tergugat.
- Pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatan ini hanya berjumlah dua orang, yaitu :
 - a. Nuniek Wahyuningsih binti Darko Cipto Darmadji sebagai Tergugat I
 - b. Dwiana Aprilestari binti Darko Cipto Darmadji sebagai Tergugat II
- Bahwa seharusnya Penggugat juga menarik pihak lain sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini, yaitu :
 - a. Maria Haryani Ningrum Sumargo, S.H., (Sebagai PPAT yang mengurus Hibah)
 - b. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

DALAM POKOK PERKARA

Dalil-dalil dalam eksepsi yang diuraikan tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa terhadap gugatan posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah benar, sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa terhadap gugatan posita angka 6 akan kami tanggapi sebagai berikut :
 - a. Terhadap posita angka 6 a adalah tidak benar dan kami menolak dengan tegas. Tanah sebagaimana disebutkan dalam posita angka 6 a bukan merupakan tanah warisan sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat, yang termasuk sebagai harta waris adalah :

hlm. 12 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02466 yang terletak di Kelurahan Mersi RT 002 RW 007 Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Rumah Bapak Saefudin
- Sebelah timur : Rumah Ibu Aritri Nur Rizkiani
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah barat : Jalan desa

2) Mobil Kijang Super G Tahun 1995 dengan Nomor Polisi R 1558 BR. Bahwa atas mobil Kijang Super G Tahun 1995 tersebut telah dijual dengan harga Rp 29.500.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut telah di bagi dengan rincian sebagai berikut :

- Tergugat I selaku anak pertama menerima sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tergugat II selaku anak kedua menerima sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji menerima sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Penggugat selaku anak ketiga menerima sebesar Rp 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

3) Uang hasil penjualan tanah Sertifikat Hak Milik yang saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama ERNOWO SUBIANTO sebesar Rp 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) atas yang terletak di Jalan Martadireja 1 Gang Srigunting, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dalam proses jual beli hanya melibatkan Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji, Almh. Muksonah, Tergugat II dan Penggugat.

Bahwa atas penjualan tanah tersebut, Penggugat diberi bagian sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang kemudian oleh Penggugat digunakan untuk pelunasan mobil Honda City dengan Nomor Polisi B 1571 NEP dan sekarang sudah dibalik nama. Sisa penjualan tanah kurang lebih sebesar Rp 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian digunakan oleh

hlm. 13 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji untuk membangun rumah diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02466 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II. Dalam hal ini Tergugat I sama sekali tidak menerima uang atas penjualan tanah Sertifikat Hak Milik atas nama SUBIYONO ERNOWO tersebut.

b. Terhadap posita angka 6 b adalah benar. Bahwa Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02466 yang kemudian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 00077/xxxxx/2008 seluas 205 m2 terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan xxxxx RT 002 RW 007 Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Rumah Bapak Saefudin
- Sebelah timur : Rumah Ibu Aritri Nur Rizkiani
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah barat : Jalan desa

Bahwa sebidang tanah tersebut adalah benar merupakan harta waris.

4. Bahwa terhadap gugatan posita angka 7 adalah tidak benar dan kami menolak dengan tegas. Bahwa Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 seluas 330 m2 kepada Tergugat I untuk kemudian digunakan sebagai jaminan hutang di Bank Danamon. Kemudian atas tanah tersebut seluas 245 m2 diberikan kepada Tergugat I oleh Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji karena jasa atau pengganti biaya pengeluaran dari Tergugat I yang telah merawat Ibu Darsem menggantikan tanggung jawab Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji utk merawat Ibu Darsem sebagai orang tua angkat Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji.

Bahwa Tergugat I telah memenuhi tanggung jawab dengan merawat sebaik baiknya, memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga membiayai operasi sampai 2 kali dan memberikan perawatan total kepada Ibu Darsem selama terbaring penuh 2 tahun di tempat tidur mulai dari kebutuhan makan, mandi, dan perawatan luka tanpa bantuan dari siapapun. Hal ini yang berat karena Tergugat I dan suami Tergugat I

hlm. 14 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak bisa meninggalkan Ibu Darsem terlalu lama serta harus memberikan perhatian yang penuh. Bahwa seluruh perawatan Ibu Darsem menggunakan uang dari Tergugat I dan suami Tergugat I yang apabila ditotalkan sekitar kurang lebih sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 326 masih ada sisa seluas 85 m² yang mana masih dalam satu kesatuan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 326 pada tahun 2008 di beli oleh Tergugat I, sehingga atas Surat Perjanjian tertanggal 14 April 2005 antara Tergugat I dengan Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji menjadi tidak berlaku. Tanah sisa seluas 85 m² tersebut telah di beli oleh Tergugat I senilai Rp 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) dari hasil pendapatan (gaji) Tergugat I bersama suami, penjualan mobil Escudo tahun 1995 dan dari hasil meminjam dari BPD.

Bahwa kami menolak dengan tegas atas Surat Perjanjian tertanggal 14 April 2005. Hingga Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji meninggal dunia, Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji tidak pernah mempermasalahkan Surat Perjanjian tersebut kepada pihak Tergugat I dikarenakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 326 seluas 330 m² sudah dibeli oleh Tergugat I.

5. Bahwa terhadap gugatan posita angka 8 dan 9 adalah tidak benar dan kami menolak dengan tegas karena pemberian hibah tersebut telah sah dan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Bahwa perlu diingat, hibah tersebut tidak serta merta diberikan secara cuma-cuma oleh Alm. Bapak Darko Cipto Darmadji kepada Tergugat I, dalam hal ini Tergugat I telah merawat Ibu Darsem hingga tutup usia dengan biaya dari Tergugat I dan suami Tergugat I pribadi yang apabila ditotalkan telah mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa oleh karena Tergugat I menerima bagian yang kecil dari penjualan mobil dan tidak menerima hasil penjualan tanah milik Ibu Musonah yang terletak di Jalan Martadireja 1 Gang Srigunting, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, serta Tergugat I telah merawat Ibu Darsem yang mana merupakan orang tua angkat dari Alm. Darko Cipto Darmadji maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I menerima hibah atas

hlm. 15 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas 245 m2 yang mana masih satu kesatuan dengan tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 326 yang kemudian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 April 1994 Nomor : 3527/1994 seluas 330 m2 terdaftar atas nama pemegang hak Nuniek Wahyuningsih yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx RT 007 RW 007 Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah timur : Rumah Bapak Tarsikin
- Sebelah selatan : Rumah Ibu Pujo Hendrati / Alm. Bapak Sukimin
- Sebelah barat : Rumah Bapak Bambang

6. Bahwa terhadap gugatan posita angka 10 dan 11 adalah benar. Tergugat I telah melunasi hutang di Bank Danamon yang mana hutang tersebut atas nama MUKHAMAD SAMKAN (suami Tergugat I) sebagaimana diakui oleh Penggugat.

Bahwa sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, atas tanah tersebut kemudian telah di hibahkan kepada Tergugat I dan kemudian sisa tanah seluas 85 m2 telah dibeli juga oleh Tergugat I oleh karenanya hingga akhir hayat Alm. Darko Cipto Darmadji dan Almh. Ibu Muksonah tidak pernah mempermasalahkan, mempertanyakan, maupun meminta kepada Tergugat I karena kepemilikan tanah tersebut menjadi sah karena telah dibeli oleh Tergugat I.

7. Bahwa terhadap gugatan posita angka 12 adalah benar, Alm. Darko Cipto Darmadji membeli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02466 dari uang hasil jual beli tanah seluas 85 m2 yang telah di beli oleh Tergugat I dan kemudian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02466 tersebut di proses balik nama atas nama Tergugat II.

Bahwa Alm. Darko Cipto Darmadji kemudian membangun bangunan diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02466 dari uang hasil menjual tanah Sertifikat Hak Milik atas nama SUBIYONO ERNOWO tersebut.

8. Bahwa terhadap gugatan posita angka 13, 14, dan 15 adalah tidak benar dan kami menolak dengan tegas. Selama ini Tergugat I telah beritikad

hlm. 16 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dengan menemui dan mediasi dengan Penggugat dan Tergugat II, bahkan Tergugat I sebagai kakak ingin memberikan bantuan kepada Penggugat sebagai adik akan tetapi pihak Penggugatlah yang menolak itikad baik tersebut.

9. Bahwa terhadap gugatan posita angka 16 dan 17 adalah tidak benar dan kami menolak dengan tegas karena pada saat Tergugat I mendapatkan hibah, bangunan awal sudah di bongkar. Bangunan yang ada saat ini merupakan hasil jerih payah Tergugat I dan suami yang telah membangun secara bertahap.

Bahwa Tergugat I membangun kos-kosan tersebut dengan hasil jerih payah Tergugat I dan suami Tergugat I dalam masa perkawinannya yaitu dengan menyisihkan pengasilan sebagai ASN, meminjam uang dari Bank sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), hasil usaha Tergugat I dan suami Tergugat I serta dari hasil penjualan mobil Avanza type G sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

10. Bahwa terhadap gugatan posita angka 18 adalah tidak benar dan kami menolak dengan tegas. Bahwa peletakan sita jaminan harus menyebutkan secara rinci objek yang akan diletakan sita jaminan. Bahwa hal ini sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1962 tanggal 25 April 1962 yang menyebutkan :

“Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat dan luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas.”

11. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat untuk selebihnya adalah tidak benar dan kami menolak dengan tegas karena tidak berdasar hukum dan fakta.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

hlm. 17 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II dengan TEGAS MENOLAK seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang di ajukan dalam gugatannya, kecuali yang oleh TERGUGAT II secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bawa terhadap Gugatan Harta Waris Posita 1 sampai dengan Posita 6 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena benar adanya;
3. Bahwa dalam posita 7 dan posita 8 PENGGUGAT mendalilkan bahwa sebelumnya objek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 330 m2 dengan nomor Sertipikat Hak Milik 326 atas nama Pemegang Hak Darko Cipto Darmadji di pinjam oleh TERGUGAT 1 untuk keperluan pengajuan pinjaman kredit ke bank sehingga di buatlah surat perjanjian antara TERGUGAT 1 dengan DARKO CIPTO DARMADJI, TERGUGAT II mengetahui dengan jelas terjadinya surat perjanjian tersebut, karena hal itu untuk memenuhi persyaratan dari bank agar pengajuan pinjaman kredit TERGUGAT 1 ke bank bisa di terlaksana. Dan pada saat itu TERGUGAT II juga ikut menyaksikan dan menandatangani surat perjanjian yang telah di buat antara TERGUGAT 1 dengan Darko Cipto Darmadji (Darmaji) yang mana TERGUGAT II saat itu sebagai saksi;
4. Bahwa kemudian untuk Posita 8 dan posita 9, TERGUGAT II tidak mengetahui secara langsung kapan proses terjadinya hibah itu dilakukan di hadapan Notaris, karena setelah surat perjanjian itu di tanda tangani, TERGUGAT II sudah tidak dilibatkan lagi;
5. Bahwa terhadap posita 12 tersebut adalah TERGUGAT II pada waktu itu sudah berumah tangga akan tetapi belum memiliki rumah sendiri, pada saat itu TERGUGAT II, masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, sehingga atas kebaikan orang tua, maka pada waktu itu orang tua menawarkan untuk menjual kos-kosan yg ada, akan tetapi TERUGAT 2 tidak mau, sehingga dibelikanlah sebidang tanah dengan luas 205 m2 dan

hlm. 18 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut serta di atas namakan TERGUGAT II dengan harapan untuk di jadikan sebagai tempat tinggal, sehingga bisa mandiri dalam kehidupan rumah tangganya;

6. Bahwa kemudian pada posita 13 PENGGUGAT mengatakan kalau TERGUGAT II beritikad buruk dan menolak untuk di lakukan pembagian waris itu tidak benar, karena yang sebenarnya adalah TERGUGAT II mau membagi tanah yang dibeli oleh orang tuanya tersebut secara adil, tetapi TERGUGAT II juga meminta untuk tanah peninggalan orang tua yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT 1 yang terletak di Kelurahan xxxxxxx RT.07/RW.07 Kecamatan Purwokerto utara seluas 330 m2 dengan nomor sertifikat hak milik 326 yang telah dinamakan TERGUGAT 1 dan yang sekarang juga masih dikuasai oleh TERGUGAT 1 untuk dibagi secara adil kepada TERGUGAT II dan kepada PENGGUGAT;
7. Bahwa Terhadap posita 14 PENGGUGAT menginginkan agar semua harta peninggalan bapak Darko Cipto Darmadji (darmaji) alias Darko (Alm) dengan ibu Muksonah (Almh) baik yang saat ini di kuasai oleh TERGUGAT 1 dan oleh TERGUGAT II untuk menjadi harta waris dan untuk dapat di bagi secara adil sesuai dengan hukum waris islam, maka TERGUGAT II sangat setuju dan siap untuk melaksanakanya;
8. Bahwa TERGUGAT II juga sangat setuju dan sependapat dengan posita PENGGUGAT pada posita 16 dan 17 apabila hasil usaha kos-kosan yang sekarang di kuasai oleh TERGUGAT 1 tersebut dibagi keuntungannya dengan TERGUGAT II dan PENGGUGAT, karena selama ini TERGUGAT II tidak pernah menerima ataupun mengetahui kemana hasil keuntungan dari kos-kosan tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan fakta hukum tersebut di atas, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

hlm. 19 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 6 Mei 2024;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat I telah menyampaikan duplik tertanggal 8 Mei 2024 dan Tergugat II telah menyampaikan duplik tertanggal 8 Mei 2024;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt tanggal 13 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Menetapkan

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 HIR untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yaitu:

2.1. Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 April 1994 No : 3527/1994, Luas 330 m², terdaftar nama pemegang hak Darko Cipto Darmadji dan telah dibalik nama menjadi Nuniek Wahyuningsih, berikut bangunan rumah tempat tinggal dan kos-kosan yang berdiri di atasnya, terletak di xxxxxxxx RT.07, RW.07, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

2.1.1. Sebelah Utara : Jalan Desa ;

2.1.2. Sebelah Timur : Rumah Pak Tarsikin ;

2.1.3. Sebelah Selatan : Rumah ibu Pujo Hendrati/Almarhum Pak Sukimin ;

2.1.4. Sebelah Barat : Rumah Bambang ;

2.2. Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02466, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 No : 00077/xxxxx/2008, Luas 205 m², terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari, berikut bangunan rumah

hlm. 20 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan xxxxx RT.02, RW.07, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 2.2.1. Sebelah Utara : Rumah Pak Saefudin ;
- 2.2.2. Sebelah Timur : Rumah Ibu Aritri Nur Rizkiani ;
- 2.2.3. Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- 2.2.4. Sebelah Barat : Jalan Desa ;

3. Menanggung biaya perkara hingga Putusan akhir;

Bahwa menindaklanjuti Putusan Sela tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto telah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa pada tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3302264101800003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Penggugat Nomor 27/1980 tanggal 19 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 201/1973 tanggal 08 Februari 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DARKO CIPTO DARMAJI Nomor 3302261905450001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup (P.4);
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/55/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup (P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama DARKO, Nomor 3302-KM-05122023-0048 tanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dindukcapil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

hlm. 21 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Kematian atas nama MUKSONAH Nomor 474.3/10/I/2024 tanggal 04 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Arcawinangun, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 14 April 2005 yang ditandatangani oleh Darko Cipto Darmaji dan Nuniek Wahyuningsih serta saksi-saksi. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotocopy dari fotocopy Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 326 atas nama DARKO CIPTO DARMAJI, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup (P.9);
10. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02466 atas nama Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas. Bermeterai cukup (P.10)

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 26 Februari 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Kenanga Kelurahan xxxxxxxx RT. 002 RW. 002 Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah suami dari saudara sepupu para pihak berperkara;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua dari para pihak berperkara, ayahnya bernama DARKO sedangkan ibunya bernama MUKSONAH ;
 - Bahwa sekarang ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi lupa kapan keduanya meninggal dunia, namun setahu saksi ibu MUKSONAH meninggal lebih dahulu dari bapak DARKO dan keduanya setahu saksi meninggal karena sakit;
 - Bahwa kedua orangtua dari Bapak DARKO dan ibu MUKSONAH sudah lama meninggal;
 - Bahwa DARKO dan MUKSONAH memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Penggugat dan Para Tergugat;

hlm. 22 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Bapak DARKO meninggalkan harta berupa rumah dan tanah di daerah Karangwangkal, dahulu DARKO pernah diangkat anak oleh ibu DARSEM, dan setelah ibu DARSEM meninggal rumah dan tanah yang di Karangwangkal menjadi milik DARKO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan dari ibu DARSEM kepada bapak DARKO tersebut apakah karena hibah atau jual beli;
- Bahwa sebenarnya rumah dan tanah tersebut berada di Kelurahan xxxxxxxx, hanya saja sewaktu masih hidup bapak DARKO kalau kumpulan warga ikutnya di Karangwangkal;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah dan tanah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah tersebut beberapa hari yang lalu saat silaturahmi dengan Tergugat I;
- Bahwa dibandingkan dengan yang dudlu, rumah tersebut sekarang sudah berubah sama sekali;
- Bahwa saat masih hidup, DARKO dan MUKSONAH hanya datang untuk berkunjung tetapi tidak pernah menetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saudara DARKO dan ibu MUKSONAH memiliki rumah lain yang memang ditempati sampai meninggal namun saksi tidak begitu paham nama kampungnya, meskipun saksi tahu rumahnya, karena saksi beberapa kali kesana;
- Bahwa setahu saksi itu rumah baru yang dibeli oleh saudara DARKO karena sebelumnya mempunyai rumah namun sudah dijual;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I ada kos-kosan, bahkan sejak ibu DARSEM masih hidup sudah ada kos-kosannya;
- Bahwa untuk membiayai keperluan biaya hidup Ibu DARSEM mengandalkan dari penerimaan Kos-kosan itu;
- Bahwa kos-kosannya sudah berubah sama sekali dari yang dahulu dikelola ibu DARSEM, saksi melihat sepertinya sudah tambah kamarnya;
- Bahwa Penggugat tinggal dan menempati rumah disebelah rumah yang selalu ditempati bapak DARKO, namun saksi tidak paham nama daerahnya;

hlm. 23 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Bapak DARKO mempunyai sebuah mobil, namun merek apa dan sekarang di mana saksi kurang mengetahui;
- 2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 12 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Karangtengah RT. 003 RW. 001 Kecamatan Baturraden xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, sebab saksi adalah paman dari Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar dari almarhum DARKO, ayah kandung para pihak karena saksi menikah dengan adik almarhum DARKO;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua dari para pihak berperkar, ayahnya bernama DARKO sedangkan ibunya bernama MUKSONAH ;
 - Bahwa sekarang ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa kedua orangtua dari DARKO dan MUKSONAH sudah lama meninggal;
 - Bahwa DARKO dan MUKSONAH dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa selama hidupnya DARKO tidak pernah menikah lagi kecuali dengan MUKSONAH ;
 - Bahwa DARKO mempunyai 2 (dua) buah rumah dan tanah;
 - Bahwa yang pertama yakni rumah yang dimiliki berdua antara DARKO dan MUKSONAH dan selama ini juga rumah tersebut yang ditempati, terletak di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, setelah itu dijual oleh DARKO dan dibeli tanah dan rumah lagi di daerah yang sama namun beda lokasi, dan sekarang ditempati oleh Tergugat II;
 - Bahwa Tergugat II sudah tinggal di rumah tersebut sejak DARKO dan MUKHSONAH masih hidup;
 - Bahwa rumah tersebut berada di perbatasan antara Kelurahan Arcawinangun dan Kelurahan xxxxx, saksi kurang paham lokasi persisnya termasuk wilayah mana, setahu saksi rumah tersebut berada di wilayah Kelurahan Arcawinangun;

hlm. 24 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa yang kedua tanah dan rumah di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dahulu rumah tersebut adalah milik ibu DARSEM yakni ibu angkat DARKO, setelah ibu DARSEM meninggal tanah dan rumah tersebut menjadi milik DARKO;
- Bahwa dahulu ibu DARSEM dan suaminya tinggal di rumah tersebut sampai meninggal;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat I dan saksi datang ke rumah itu satu minggu yang lalu, saat Tergugat I akan berangkat haji;
- Bahwa sekarang rumah itu sudah jauh berbeda dengan yang dahulu ditempati bu DARSEM;
- Bahwa Tergugat I menempati rumah tersebut sejak DARKO dan MUKHSONAH meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan dari ibu DARSEM kepada DARKO tersebut apakah karena hibah atau jual beli;
- Bahwa dahulu ada mobil kijang milik DARKO, sekarang saksi tidak mengetahui masih ada atau tidak, namun saat DARKO meninggal mobil tersebut masih ada;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, Nomor 3302275511730001 tanggal 15 Januari 2013, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD SAMKHAN, Nomor 3302271712730002 tanggal 30 Agustus 2012. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.1);
2. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur xxxx xxxxxx, Nomor 823.4/064/2019 tanggal 25 Februari 2019, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMAD SAMKHAN. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.2);
3. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor 832.3/401/2015 tanggal 30 September 2015, tentang Kenaikan Pangkat

hlm. 25 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama Tergugat I. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.3);

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 326 atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.4);
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP 33.02.740.006.011.0059.0 atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.5);
6. Fotocopy Akta Hibah Nomor 178/IV/PWT/HB/2005 tanggal 19 April 2005, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA HARYANI NINGRUM SUMARGO, S.H. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.6);
7. Fotocopy Buku Besar Tanah Desa. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.7);
8. Fotocopy Surat Kematian atas nama DARSEM, Nomor 18/X/2003 tanggal 6 Oktober 20023, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.8);
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3302272502059856 tanggal 26 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala BKCKP xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.9);
10. Fotocopy Perkiraan Ongkos Tukang yang dibuat oleh Tergugat I. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.10);
11. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 503/06/KPPI/2005 tanggal 16 April 2005. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.11);
12. Fotocopy Sertifikat Asuransi atas nama Anggota Tertanggung MUKHAMAD SAMKHAN Nomor Sertifikat 0000000016, dari PT. Asuransi AIA Indonesia. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.12);
13. Fotocopy Surat Keterangan Lunas atas nama MUKHAMAD SAMKHAN, dari PT. Bank Pembangunan Daerah xxxx xxxxxx Cabang Koordinator

hlm. 26 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purwokerto, tanggal April 2024. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.13);
14. Fotocopy Surat Keterangan Lunas atas nama Tergugat I, dari PT. Bank Pembangunan Daerah xxxx xxxxxx Cabang Koordinator Purwokerto, tanggal April 2024. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.14);
 15. Fotocopy Print Plafond Pinjaman atas nama Tergugat I, dari Bank Rakyat Indonesia, Kantor Unit RA Wiryatmaja Purwokerto. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.15);
 16. Fotocopy Surat Keterangan Lunas Nomor B.52/3237/III/2024 tanggal 03 April 2024, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Purwokerto, Unit RA Wiryatmadja. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.16);
 17. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor CLN.SMG/PWT.499/2020 tanggal 22 Oktober 2022, antara PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Consumer Loan Area Purwokerto dengan MUKHAMAD SAMKHAN. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.17);
 18. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Mutiguna, Nomor 7.CLBO.PWK.SPPK/042/2010 tanggal 01 Februari 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.18);
 19. Fotocopy Tabel Angsuran Kredit Multiguna Mandiri, dengan nama debitur MUKHAMAD SAMKHAN. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.19);
 20. Fotocopy Perjanjian Kredit Mandiri KPR Multiguna Nomor 13902/030/PK-CL/2010 tanggal 01 Februari 2010, antara PT Bank Mandiri (persero) dengan MUKHAMAD SAMKHAN. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.20);
 21. Surat Kuasa tertanggal 01 Februari 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.21);
 22. Fotocopy Bukti Penerimaan Pencairan Kredit tertanggal 01 Februari 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.22);
 23. Fotocopy Advis Debet, tertanggal 01 Februari 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.23);

hlm. 27 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Advis Kredit tertanggal 01 Februari 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.24);
25. Fotocopy Advis Debet, tertanggal 01 Februari 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.25);
26. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Multiguna Top Up, Nomor 7.CLBO.PWK.SPPK/554/2010 tanggal 13 Desember 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.26);
27. Fotocopy Addendum I, Perjanjian Kredit Mandiri KPR Multiguna, Nomor 13902/030/PK-CL/2010 tanggal 01 Februari 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.27);
28. Fotocopy Bukti Penerimaan Pencairan Kredit atas nama MUKHAMAD SAMKHAN, tertanggal 14 Desember 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.28);
29. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 14 Desember 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.29);
30. Fotocopy Tabel Angsuran Mandiri KPR Multiguna Top Up atas nama MUKHAMAD SAMKHAN. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.30);
31. Fotocopy Advis Debet tertanggal 14 Desember 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TI.31);
32. Print Foto Mobil Honda City dengan Nomor Polisi R 1439 FR. Bermeterai cukup (TI.32);
33. Print Foto Mobil Kijang Super G Tahun 1995 dengan Nomor Polisi R 1558 BR. Bermeterai cukup (TI.33);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat I juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 22 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxx RT. 004 RW. 005 Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

hlm. 28 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat sebab saksi adalah mantan asisten rumahtangga Tergugat I;
- Bahwa saksi menjadi asisten rumahtangga Tergugat I sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, di rumah Tergugat I di Kelurahan xxxxxxxx;
- Bahwa waktu itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat I dan Suaminya bernama MUKHAMAD SAMKHAN dan anak-anaknya serta ibu DARSEM;
- Bahwa pada awal saksi bekerja sebagai asisten rumahtangga, sekitar tahun 1999, saat itu Tergugat I masih tinggal di rumah orangtuanya yakni bapak DARKO di Kelurahan Arcawinangun, lalu pada tahun yang sama pindah dan menempati rumah di Kelurahan xxxxxxxx;
- Bahwa waktu itu Tergugat I memang disuruh oleh ayahnya yakni bapak DARKO untuk merawat dan menemani ibu DARSEM;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ketika bapak DARKO menyuruh Tergugat I untuk merawat dan menemani ibu DARSEM;
- Bahwa waktu itu ibu DARSEM masih hidup, kemudian sekitar tahun 2003 saya keluar sebagai asisten rumahtangga beberapa hari kemudian saya mendengar ibu DARSEM sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat saksi keluar bekerja ibu DARSEM sudah sakit, dan hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan setahu saksi ibu DARSEM memang sudah sakit sekitar 2 (dua) tahun setelah jatuh dan sempat dioperasi sampai 2 (dua) kali. Ibu DARSEM mulai sakit tahun 2001 saat jatuh lalu dioperasi sampai 2 (dua) kali dan setelah itu hanya berbaring di kamar sampai meninggal;
- Bahwa yang merawat ibu DARSEM adalah Tergugat I dan suaminya sendiri. Tergugat I dan suaminya memang seorang PNS, namun sebagai perawat mereka ada shift, saat itulah Tergugat I dan suaminya bergantian merawat ibu DARSEM;
- Bahwa untuk keperluan sehari-hari ibu DARSEM yang menanggung adalah Tergugat I, disamping itu ada juga penghasilan ibu DARSEM dari kos-kosan;
- Bahwa pemilik rumah yang ada di Kelurahan xxxxxxxx adalah ibu DARSEM sendiri;

hlm. 29 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu DARSEM adalah ibu angkat dari ayah kandung Tergugat I yakni bapak DARKO;
- Bahwa dahulu waktu ibu DARSEM masih sehat sekitar tahun 2000 saksi pernah mendengar ibu DARSEM mengatakan kepada bapak DARKO, siapa yang mau menemani dan merawat ibu DARSEM maka akan diberikan rumah tersebut, lalu oleh bapak DARKO disampaikan kepada Tergugat I. Waktu itu bapak DARKO bilang “*Nik kae eyang dewekan, mengko omah kae go kowe nek kowe gelem ngerumat eyang*” (NIK itu eyang sendirian, nanti rumah itu buat kamu kalau mau merawat eyang);
- Bahwa sekitar tahun 1999 Tergugat I pernah membongkar dan merenovasi rumah tersebut dan yang membiaya adalah Tergugat I dan suaminya;
- Bahwa rumah di Kelurahan xxxxxxxx tersebut dibangun sekitar tahun 1999-2000an dari awal sampai akhir;
- Bahwa saat sebelum dibangun kembali, rumah tersebut menghadap ke arah timur setelah dibangun kembali menjadi menghadap ke arah barat;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu Tergugat I dan suaminya bercerita mengajukan pinjaman ke bank untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi sekitar satu minggu yang lalu sempat lewat rumah itu dan melihat sudah banyak perubahan dibanding saat saksi masih bekerja dahulu, soalnya dahulu saat saksi bekerja ada kos-kosan yang hanya 4 (empat) pintu sekarang sudah ada 8 (delapan) pintu;
- Bahwa selain rumah di kelurahan xxxxxxxx, bapak DARKO mempunyai rumah di Arcawinangun;

2. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 15 Oktober 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di Kelurahan Pabuaran RT. 002 RW. 004 Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan suaminya, namun saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat II;

hlm. 30 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun, hanya saksi pernah menjadi tukang kayu saat Tergugat I dan suaminya membangun rumah yang ada di Kelurahan xxxxxxxx;
 - Bahwa kurang lebih tahun 1999, saksi bikin kusen untuk kamar kos-kosan kemudian sekitar tahun 2008 saksi bikin kusen untuk rumah Tergugat I dan suaminya;
 - Bahwa yang pesan dan membayar adalah suami dari Tergugat I yaitu bapak SAMKHAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bangunan lama atau tidak saat memasang kusen;
3. Hidayat Kosasi bin Endon Suparta, tempat dan tanggal lahir Garut 08 April 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Anggrek No. 41, Kelurahan xxxxxxxx, RT.004, RW. 005 Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Banyumas:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan suaminya, karena saksi bertetangga dengan Tergugat I dan suaminya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005;
 - Bahwa waktu itu rumah kontrakan saksi dan Tergugat I serta suaminya bersebelahan;
 - Bahwa Tergugat I dan suaminya yang lebih dulu tinggal disana;
 - Bahwa waktu itu Tergugat I tinggal bersama dengan suaminya dan ibu Darsem;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tersebut direnovasi, karena dahulu adalah rumah tua, dan sekitar tahun 2022 saya lewat rumah tersebut sudah berubah sama sekali daripada yang dahulu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 531/PD/PP/II/1987 tanggal 19 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TII.1);

hlm. 31 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02466 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TII.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II Nomor 3302264804760002 tanggal 18 Maret 2024. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TII.3);
4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 73/JB/PWT/XI/1994 tanggal 8 November 1994. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TII.4);
5. Fotocopy dari Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama DARKO CIPTO DARMAJI. Bermeterai cukup (TII.5);
6. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 326 atas nama DARKO CIPTO DARMAJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup (TII.6);
7. Fotocopy Transfer Sesama BRI atas nama MUKHAMAD SAMKHAN. Bermeterai cukup (TII.7)

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas obyek sengketa;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 133 HIR,

hlm. 32 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya adalah eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena menurut Tergugat I surat gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian antara posita angka 9 dan petitum angka 4, menggabungkan gugatan waris dan gugatan hibah, dan eksepsi kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris sebagai PPAT yang mengurus hibah dan Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai pihak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tentang tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum tersebut tidak beralasan karena dalam posita secara substansi tidak terdapat perbedaan antara posita dan petitum yang dimaksud. Di mana dalam posita telah disebutkan pada pokoknya Sertifikat Hak Milik tersebut telah dibalik nama dari Darko Cipto Darmaji menjadi Nuniek Wahyuningsih, sehingga meskipun dalam petitum tidak disebutkan perubahan pemegang hak tersebut, namun secara substansi telah menunjuk pada satu obyek yang sama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan waris dan petitumnya juga juga tentang ahli waris, harta waris dan pembagian waris, sehingga eksepsi Tergugat I tentang *obscuur libel* karena menggabungkan gugatan waris dan gugatan hibah patut untuk dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan siapa yang akan digugat adalah hak Penggugat dan tanpa melibatkan pihak lainpun gugatan Penggugat telah cukup. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang kurang pihak harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, di mana dalil-dalil eksepsi Tergugat I telah dinyatakan tidak beralasan, maka Majelis hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat I patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

hlm. 33 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Para Tergugat serta obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah dan harta peninggalan keduanya berupa 2 bidang tanah ditetapkan sebagai harta waris dan dibagi kepada para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko (meninggal dunia pada tanggal 24 November 2023/bukti P.6) dan almarhumah Muksonah (meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2014/bukti P.7);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pengakuan Para Tergugat tersebut yang diperkuat pula dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli

hlm. 34 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah masih ada ahli waris lain selain Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, orang tua dari Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan orang tua Muksonah telah lama meninggal dunia. Sedangkan saudara kandung dari Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan Muksonah ada yang masih hidup, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, adanya anak perempuan dari pewaris maka saudara-saudara kandung pewaris menjadi tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah adalah Penggugat dan Para Tergugat selaku anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa di samping telah mengakui tentang siapa-siapa ahli waris dari almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah, Para Tergugat juga telah mengakui dan membenarkan dalil Penggugat tentang sebagian harta peninggalan dari almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah sebagai harta waris yang belum dibagi, yaitu Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02466 yang kemudian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 00077/xxxxx/2008 seluas 205 m2 terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan xxxxx RT 002 RW 007 Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas :

hlm. 35 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Rumah Bapak Saefudin
- Sebelah timur : Rumah Ibu Aritri Nur Rizkiani
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah barat : Jalan desa

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pengakuan Para Tergugat tersebut yang diperkuat pula dengan bukti TII.3 maupun saksi-saksi telah terbukti bahwa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02466 yang kemudian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 00077/xxxxx/2008 seluas 205 m² terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Mersi RT 002 RW 007 Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai harta peninggalan dari almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 April 1994 No : 3527/1994, Luas 330 m², terdaftar nama pemegang hak Darto Cipto Darmadji, berikut bangunan rumah tempat tinggal dan kos-kosan yang berdiri di atasnya, terletak di xxxxxxxx RT.07, RW.07, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 6.a, Tergugat II telah mengakui dan membenarkan bahwa harta tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah yang belum dibagi. Sedangkan Tergugat I membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tanah yang bersertifikat hak milik no.326 tersebut dahulu adalah milik ibu Darsem dan dalam sertifikat juga atas nama Darsem, kemudian dibeli oleh Darko Cipto Darmaji dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Surjana Hadiwidjaja, S.H.) pada tanggal 8 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, almarhum Darko Cipto Darmadji telah memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 seluas 330 m²

hlm. 36 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I melalui hibah dengan Akta Hibah Nomor 178/IV/PWT/HB/2005 tanggal 19 April 2005, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA HARYANI NINGRUM SUMARGO, S.H. (bukti TI.6) dan berdasarkan akta hibah tersebut Tergugat I telah melakukan balik nama atas sertifikat tersebut dari Darko Cipto Darmaji menjadi atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Perjanjian tertanggal 14 April 2005 yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat II yang turut menandatangani sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut, telah ternyata bahwa Tergugat I telah mengadakan perjanjian pinjam buku sertifikat tanah no.097846 kepada Darko Cipto Darmaji sebagai jaminan kredit di Bank dan untuk keperluan tersebut Darko Cipto Darmaji menyetujui sertifikat dibalik nama kepada Tergugat I dengan perjanjian apabila masa kredit telah selesai akan dilakukan balik nama kembali menjadi atas nama Darko Cipto Darmaji;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti TI.4, ternyata buku sertifikat tanah no.097846 yang dimaksud dalam surat perjanjian tersebut di atas (P.8) adalah Sertifikat Hak Milik No.326, di mana di bagian bawah halaman pertama sertifikat hak milik tersebut terdapat tulisan tercetak kode AF 097846;

Menimbang, bahwa dari catatan pada Sertifikat Hak Milik No.326 tersebut, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan balik nama dari Darko Cipto Darmaji menjadi atas nama Nuniek Wahyuningsih, sertifikat tersebut telah beberapa kali digunakan sebagai jaminan kredit di Bank oleh Tergugat I dan diletakkan hak tanggungan dan terakhir telah diroya pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa meskipun hak tanggungan tersebut telah dilakukan roya pada tanggal 19 Oktober 2021, di mana pada saat itu pewaris (Darko Cipto Darmaji) masih hidup (meninggal dunia 24 November 2023), namun sertifikat tersebut belum dibalik nama kembali menjadi atas nama Darko Cipto Darmaji sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tertanggal 14 April 2005 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I, namun karena berdasarkan perjanjian yang

hlm. 37 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Tergugat I dan Darko Cipto Darmaji balik nama tersebut hanya untuk keperluan kredit di bank dan setelah selesai kredit akan dibalik nama kembali menjadi atas nama Darko Cipto Darmaji, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang bersertifikat hak milik no.326 tersebut adalah harta peninggalan almarhum Darko Cipto Darmaji sebagai harta waris yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I bernama SAKSI 3 antara lain menerangkan pada pokoknya bahwa rumah yang terletak di xxxxxxxx tersebut diberikan oleh Darko Cipto Darmaji kepada Tergugat I karena Tergugat I bersedia merawat ibu Darsem;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut ternyata tidak didukung dengan keterangan saksi lain ataupun bukti yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima karena keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa mengenai bangunan rumah dan kos-kosan yang berdiri di atas tanah SHM No.326 tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I, telah terbukti bahwa bangunan-bangunan tersebut dibangun oleh Tergugat I dan meskipun bangunan-bangunan yang sebelumnya berdiri di atas tanah tersebut sudah tidak kelihatan/tidak tersisa lagi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bangunan-bangunan tersebut tidak termasuk harta peninggalan almarhum Darko Cipto Darmaji;

Menimbang, bahwa mengenai pendapatan hasil kos-kosan yang didalilkan oleh Penggugat, telah ternyata tidak didukung dengan bukti pendapatan tersebut, baik bukti surat maupun saksi. Sedangkan Tergugat II mengajukan bukti TII.7 berupa fotokopi struk transfer namun tidak jelas siapa yang mengirim, untuk keperluan apa dan tidak pula ditunjukkan asli bukti tersebut, maka bukti TII.7 tersebut patut untuk dikesampingkan;

hlm. 38 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hasil pendapatan kos-kosan tersebut tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta peninggalan dari almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah yang belum di bagi kepada ahli waris adalah:

1) Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 April 1994 No : 3527/1994, Luas 330 m2, terdaftar nama pemegang hak Darto Cipto Darmadji dan telah dibalik nama menjadi atas nama Nuniek Wahyuningsih, terletak di xxxxxxxx RT.07, RW.07, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Tarsikin;
- Sebelah Selatan : Rumah ibu Pujo Hendrati/Almarhum Pak Sukimin;
- Sebelah Barat : Rumah Bambang;

2) Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02466, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 No : 00077/xxxxx/2008, Luas 205 m2, terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari, berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan xxxxx RT.02, RW.07, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Pak Saefudin;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Aritri Nur Rizkiani;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dua orang atau lebih anak perempuan secara bersama-sama mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ahli warisnya adalah 3 orang anak perempuan, sehingga berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam ketiga anak perempuan tersebut secara bersama-sama mendapatkan bagian

hlm. 39 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/3 (dua pertiga) dari seluruh harta waris peninggalan almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah;

Menimbang, bahwa mengenai sisa 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris tersebut, oleh karena tidak ada ahli waris lain yang berhak selain 3 orang anak perempuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam pembagiannya dilakukan secara *rad*, yakni sisa 1/3 (sepertiga) bagian tersebut dibagi berimbang di antara ahli waris yang ada tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pembagian secara *rad*, maka hasil akhirnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sebagai anak perempuan kandung masing-masing mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta waris;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa harta waris sebagaimana tersebut di atas belum pernah dibagi dan sekarang dalam penguasaan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembagian dan menyerahkan harta waris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan penjualan lelang didepan umum dan hasil penjualan lelang tersebut diberikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk menetapkan obyek sengketa sebagai harta waris telah dikabulkan sebagian, maka Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto terhadap obyek sengketa tersebut patut untuk dinyatakan sah dan berharga sepanjang mengenai sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 April 1994 No : 3527/1994, Luas 330 m2, terdaftar nama pemegang hak Darto Cipto Darmadji dan telah dibalik nama menjadi atas nama Nuniek Wahyuningsih, terletak di xxxxxxxx RT.07, RW.07, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02466, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 No : 00077/xxxxx/2008, Luas 205 m2, terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari, berikut bangunan rumah

hlm. 40 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan xxxxx RT.02, RW.07, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diminta oleh Penggugat pada posita angka 19, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak cukup beralasan karena terhadap obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan dan para pihak berperkara adalah seluruh ahli waris yang berhak yang oleh Majelis Hakim dihukum untuk membagi harta warisan tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah;
3. Menetapkan harta yang tersebut dibawah ini adalah harta waris almarhum Darko Cipto Darmaji (Darmaji) alias Darko dan almarhumah Muksonah yang belum pernah dibagi, yaitu:
 - 3.1. Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 April 1994 No : 3527/1994, Luas 330 m2, terdaftar nama pemegang hak Darto Cipto Darmadji dan telah dibalik nama menjadi atas nama Nuniek Wahyuningsih, terletak di

hlm. 41 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx RT.07, RW.07, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Tarsikin;
- Sebelah Selatan : Rumah ibu Pujo Hendrati/Almarhum Sukimin;
- Sebelah Barat : Rumah Bambang;

3.2. Sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02466, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2008 No : 00077/xxxxx/2008, Luas 205 m², terdaftar atas nama Dwiana Aprilestari, berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan xxxxx RT.02, RW.07, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Pak Saefudin;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Aritri Nur Rizkiani;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

4. Menetapkan bagian para ahli waris sebagai berikut:

- ARITRI NUR RIZKIANI (Penggugat), anak perempuan, mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
- NUNIEK WAHYUNINGSIH (Tergugat I), anak perempuan, mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
- DWIANA APRILESTARI (Tergugat II), anak perempuan, mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;

5. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembagian harta waris tersebut dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 27 Mei 2024 sepanjang mengenai sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 326 dan sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02466 berikut

hlm. 42 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya;

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp7.723.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 24 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 H. dengan didampingi Ardi Kristanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

hlm. 43 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	218.000,00
4. Biaya Sita Jaminan	Rp.	6.050.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.200.000,00
6. PNBP	Rp.	30.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	Rp7.723.000,00
(tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		

hlm. 44 dari 44 hlm. Putusan No. 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)